



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 420/1068/HK/424.013/2023

TENTANG

PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN LEMBAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi pembiayaan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri dan perlu segera dilaksanakan kegiatan penggabungan/penghapusan beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya penggabungan/ penghapusan Lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nomor 421.3/1642/424.071/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Permohonan Usulan Regrouping/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2023;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nomor 421.3/1933/424.071/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Regrouping atau Penghapusan Lembaga UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tahun 2023;
 3. Berita Acara Tim Teknis Pelaksanaan Regrouping/ Penghapusan Lembaga SD di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 421.3/2861/424.071/2023 tanggal 4 September 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggabungan/Penghapusan Lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 september 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

M. IRSYAD YUSUF

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
 3. Ka.Bag. Administrasi Pembangunan
Setda Kab. Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 420/1068/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2023

PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN LEMBAGA
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA SD	DIGABUNG MENJADI SD	PERSONALIA						JUMLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH MURID SETELAH REGROUPING
				KS	GURU KLS	GURU AGAMA	GURU OLAHRAGA	PPSD	TENDIK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LEKOK	1. UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. ALASTLOGO I	UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. ALASTLOGO I	1	6	2	1	1	2	13	166	486
		2. UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. ALASTLOGO II		1	6	1	1	1	2	12	208	
		2. UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. ALASTLOGO III		1	6	1	1	1	1	11	116	
2	BANGIL	1. UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. MANARUWI I	UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. MANARUWI I	0	9	1	1	1	1	13	190	361
		2. UPT. SATUAN PENDIDIKAN SDN. MANARUWI II		1	6	1	1	1	1	11	171	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF